



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

REF: KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD CITRA KASIH No.24/LP/CK/ML/VII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Baru.
 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Permohonan Izin Operasional Baru dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 8 Desember 2018

MENIMBANG/ MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:

 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENETAPKAN Pertama

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Satuan PAUD Kepada

- a. Nama : KB CITRA KASIH
b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
c. Alamat : Jl. Hiu II No. 302 Blok A Medan
Kelurahan : Tangkahan
Kecamatan : Medan Lubahan
Provinsi : Sumatera Utara
d. Pemimpin : Marina
e. Akte Yayasan : Nomor: 29 Tanggal 17 April 2017
Notaris: Muammar bin Muhsin, SH.

Notaris : Musniwaty Mustafa, SH., Notaris di Medan

Kedua

- Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mintaai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Katias

4. Memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambaranya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun *sejak* tanggal ditetapkan, dan setelahnya memperpanjang izin kembali.

15

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :